



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA DAN ESELON JABATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, DAN ESELON JABATAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TIPE A.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian yang menjadi kewenangan Kabupaten.

BAB III
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Bidang Penyuluhan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi Pertanian.

- (4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Produksi;
 - b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

- (5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesmavet dan P2HP Peternakan.

- (6) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan.

- (7) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;

- c. Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Hortikultura dan Aneka Tanaman; dan
 - d. Unit Pelaksana Teknis lainnya yang dibentuk dengan Peraturan Bupati.
- (8) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. merupakan kelembagaan penyuluhan yang melaksanakan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari :
- a. Penyuluh Pertanian;
 - b. Pengawas Benih Tanaman;
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. Pengawas Bibit Ternak;
 - e. Pengawas Mutu Pakan;
 - f. Medik Veteriner;
 - g. Paramedik Veteriner;
 - h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
 - i. Analis Pasar Hasil Pertanian.

Pasal 4

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Pasal 5

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - b. penyusunan program penyuluhan pertanian;

- c. pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi dibidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l. pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan aset dan urusan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran dinas;
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - c. pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja dinas dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas dan keprotokoleraan, kearsipan dan perpustakaan, serta informasi publik;
 - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;

- h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap Sub Bagian di lingkup Sekretariat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan urusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan keputusakaan;
 - d. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
 - e. menyelenggarakan urusan humas dan keprotokoleran, pendokumentasian dan informasi publik;
 - f. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, rumah tangga, kebersihan serta keamanan dan ketertiban kantor;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - h. penyusunan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - i. penyelenggaraan urusanhukum dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan pengolahan data dan informasi kepegawaian;
 - k. Melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - l. pengkoordinasian Penilaian sasaran kerja Pegawai (SKP);
 - m. penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas dan sumber daya Aparatur Sipil Negara;
 - n. pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja Pegawai;
 - o. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
 - p. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, Tabungan Asuransi Pensiun, Rekomendasi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai, jaminan kesehatan dan izin cuti Pegawai serta peninjauan masa kerja pegawai;

- q. menyelenggarakan urusan pembinaan Pegawai dan penegakkan disiplin Pegawai; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. melakukan pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dinas;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan – laporan lain yang menjadi kewajiban Perangkat Daerah;
 - f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup urusan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
 - b. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, penatausahaan dan tata laksana keuangan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
 - d. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;

- g. melakukan penyusunan laporan meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 10

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian.
 - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. pemberian fasilitas investasi pertanian;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Lahan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. melakukan pekerjaan peluasan sawah, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang

- dan tata guna lahan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang Pembiayaan Dan Investasi Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembiayaan dan investasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dibidang pembiayaan pertanian;
 - c. melakukan pendampingan dan supervisi

- dibidang pembiayaan pertanian;
- d. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pembiayaan dan investasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 14

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan

Hortikulturamenyelenggarakan fungsi :

- a. melakukanpenyiapanbahanpenyusunanrencanadan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. melakukanpenyiapanbahanpenyusunankebijakan, dibidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melakukanbimbinganpeningkatanmutudanproduksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melakukanbimbinganpenerapanteknologibudidaya dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) SeksiPerbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikulturasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokokmelakukan penyiapan bahan penyusunan danpelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SeksiPerbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikulturamenyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang perbenihan dan perlindungan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaranbenih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang tanaman

- pangan dan hortikultura;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan OrganismePenggangu Tumbuhan (OPT) dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OrganismePenggangu Tumbuhan (OPT)dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - k. melakukan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatandan peramalan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - l. melakukan pengelolaan data Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - m. melakukanpenyiapanbahanbimbingankelembagaan
 - n. Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)dibidang tanaman pangan dan hortikultura
 - o. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalianhama terpadu dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - p. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklimdibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - q. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - r. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - s. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) SeksiPengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melakukan penyiapanbahan penyusunankebijakan, pelaksanaan, danpemberian bimbingan teknis serta pemantauan danevaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat(1)SeksiPengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikulturamenyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melakukan fasilitas promosi produk dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan

Pasal 18

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak; pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

- d. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- e. pengawasan obat hewan;
- f. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- g. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- h. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang bibit/benih, pakan dan produksi peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perbibitan dan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang bibit/benih, pakan, dan produksi peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumberdaya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (1) Pasal 20
Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Huruf b mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- Pasal 21
- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan P2HP Perternakan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Huruf c mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan P2HP Perternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran

- hasil peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, *hygiene* dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. melakukan penyiapan sertifikat veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan *zoonosis*;
 - i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan;
 - k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
 - l. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - n. melakukan fasilitas promosi produk dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - o. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
 - p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
 - q. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan

Pasal 22

- (1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan .

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijaksanaan program penyuluhan;
 - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
 - c. pengumpulan, pengolahan, dan pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - e. pemberian fasilitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Pasal 23
Seksi Kelembagaan Penyuluhan pada Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

- (2) kelembagaan penyuluhan pertanian.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan pada Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan;
 - f. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - g. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan Balai Penyuluhan;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Pasal 24
Seksi Ketenagaan Penyuluhan pada Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian

- (2) bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketenagaan Penyuluhan pada Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan;
 - c. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan;
 - e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitas penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan;
 - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1)

Pasal 25

Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan pada Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian

- (2) bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan anggaran seksi metode dan informasi penyuluhan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
- d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
- e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan;
- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi metode dan informasi penyuluhan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan jasa veteriner, penyuluhan dan konsultasi kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanann kesehatan hewan, pelayanan jasa veteriner;
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi kesehatan hewan
 - c. pelaksanaan invetarisir obat, alat kesehatan hewan; dan
 - d. pelaksanaan inventarisasi data kesehatan hewan.

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penerapan prinsip koordinasi, interplasi dan sinkronisasi, melaksanakan urusan administrasi rumah potong hewan serta melaksanakan penyembelihan sesuai dengan syari'at Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penerapan prinsip koordinasi, interplasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun dengan instansi lain;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi dan umum, urusan teknis sanitasi, dan lingkungan organisasi dan wilayah kerjanya;
 - c. memeriksa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang akan di potong;
 - d. melaksanakan pemeriksaan post mortem dan ante mortem;
 - e. pelaksanaan invetarisir obat, alat kesehatan hewan; dan
 - f. pelaksanaan inventarisasi data kesehatan hewan.

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Hortikultura dan Aneka Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan Pembinaan, Penyuluhan Perawatan serta pengembangan bibit tanaman obat- obatan yang bermutu baik serta mencari pasar dalam hal meningkatkan harga jual.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Hortikultura dan Aneka Tanaman menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perawatan serta pengembangan varietas baru;
- b. memperbanyak bibit tanaman hortikultura dan aneka tanaman obat-obatan yang bermutu;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap penangkar-penangkar benih hortikultura (buah-buahan);
- d. menjaga kualitas pohon induk dan pengembangannya;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap petani buah-buahan yang ada di wilayah binaan sesuai dengan usaha yang ditekuninya, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar;
- f. melaksanakan penyuluhan pada kelompok tani untuk pengendalian hama dan penyakit buah-buahan;
- g. mencari pasar dalam hal meningkatkan harga jual dari hasil produknya; dan
- h. melaksanakan pemupukan dan pengawasan pohon induk dari hama penyakit.

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d merupakan satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan

Pasal 30

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program penyuluhan pertanian, hortikultura dan peternakan ditingkat kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan pertanian, hortikultura dan peternakan kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan pertanian, hortikultura dan peternakan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;

- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas pns, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian, hortikultura dan peternakan bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan pertanian, hortikultura dan peternakan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(9) huruf a mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
 - c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(9) huruf b mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;
 - b. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(9) huruf c mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

- c. melakukan pengendalian dan penggulungan dampak perubahan iklim; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(9) huruf d mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan pengawasan proses produksi benih / bibit ternak;
 - b. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(9) huruf e mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan pengawasan peredaran dan pengujian mutu pakan;
 - b. melakukan pengembangan sistem dan metode pengujian dan pengawasan mutu pakan; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(9) huruf f mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(9) huruf g mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
 - c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner; dan

- d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(9) huruf h mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - b. melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 - c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(9) huruf i mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
 - b. melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
 - c. melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 36

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, dan ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

Pasal 37

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI ESELON JABATAN

Pasal 38

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIb.

Pasal 39

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIa.

Pasal 40

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIb.

Pasal 41

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang baru dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan yang baru dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Hortikultura dan Aneka Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c dengan Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Hortikultura dan Aneka Tanaman yang baru dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan :

- a. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Tindakan hukum yang sedang dalam proses diselesaikan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan mulai dilaksanakan paling lambat pada Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 10 Desember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 10 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP.19690423 200212 1 003